




PERJANJIAN KERJA SAMA



DEWANPERS

ANTARA

DEWAN PERS

DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

TENTANG

PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN AKTIVITAS JURNALISTIK MAHASISWA
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Nomor: 1/PKS/DP/III/2024

Nomor: 1955/E2/HM.00.05/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-03-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIF ZULKIFLI : Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers, yang berkedudukan di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34, Jakarta Pusat, 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. SRI SUNING : Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang berkedudukan di Gedung D lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit organisasi eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pada pendidikan tinggi akademik dan profesi yang berasal dari pendidikan akademik.
3. PARA PIHAK memahami untuk menciptakan Wartawan dan insan pers yang berkualitas dan berintegritas, perlu untuk menguatkan dan memberikan perlindungan yang cukup terhadap mahasiswa yang aktif dalam kegiatan jurnalistik di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini yaitu sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam melakukan kegiatan penguatan dan perlindungan aktivitas jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi yang berada di bawah koordinasi PIHAK KEDUA.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. peningkatan kompetensi mahasiswa dalam aktivitas jurnalistik di lingkungan perguruan tinggi;
2. penyelesaian sengketa yang timbul dari aktivitas jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.
3. pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa yang dilaksanakan secara mandiri oleh PIHAK KESATU di lingkungan Dewan Pers; dan
4. pertukaran data dan informasi yang relevan dengan tujuan Perjanjian ini.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:



- a. melakukan peningkatan kompetensi mahasiswa dalam aktivitas jurnalistik dalam bentuk seminar, pelatihan, workshop, atau bentuk lain yang sejenis;
 - b. memfasilitasi dan membantu menyelesaikan sengketa yang timbul dari aktivitas jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa yang dilaksanakan secara mandiri oleh PIHAK KESATU di lingkungan Dewan Pers; dan
 - d. memberikan data dan informasi terkait yang relevan dengan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
- a. memberikan dukungan dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi mahasiswa dalam aktivitas jurnalistik dalam bentuk seminar, pelatihan, workshop, atau bentuk lain yang sejenis yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
 - b. mendorong perguruan tinggi dan mahasiswa untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari aktivitas jurnalistik di lingkungan perguruan tinggi melalui PIHAK KESATU;
 - c. memberikan dukungan dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa yang dilaksanakan secara mandiri oleh PIHAK KESATU di lingkungan Dewan Pers; dan
 - d. memberikan data dan informasi terkait yang relevan dengan tujuan Perjanjian ini.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Rencana Kerja oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Narahubung dan alamat Korespondensi untuk melaksanakan Perjanjian ini, sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU:
Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers



Alamat : Jl. Kebon Sirih No.32-34, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : 021-3521488, 3504877, 3504874-75

b. PIHAK KEDUA:

Penanggungjawab (PJ) Organisasi Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Alamat : Lantai 7, Gedung D, Komplek Kemdikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta, 10270

Telepon : +62-21-57946104

- (2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak perubahan narahubung dan Alamat korespondensi.
- (3) Apabila perubahan narahubung dan alamat korespondensi tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke narahubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima sebagaimana mestinya oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat dalam hal timbul perselisihan atau perbedaan penafsiran sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang, mengubah, dan mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan kebutuhan.



PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap, untuk masing-masing PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


ARIF ZULKIFLI

PIHAK KEDUA,


SRI SUNING KUSUMAWARDANI